


## IV-4 Perceraian

Perceraian untuk perkawinan campur, ada proses hukum yang rumit. Walaupun perceraian sudah dilangsung di Jepang, kemungkinan di Negara anda ada yang tidak diakui perceraianannya. Untuk itu dibawah ini akan diterangkan proses perceraian umum yang dilangsungkan di Jepang.



## **1. Ketika Bercerai**

Bila suami atau istri anda adalah orang Jepang yang berkediaman di Jepang, maka bila keduanya setuju untuk bercerai sesuai hukum Jepang, perceraian dapat dilakukan berdasarkan hukum Jepang.

Di Jepang terdapat sistem yang disebut perceraian hasil kesepakatan. Sistem perceraian ini terjadi bila suami istri sepakat untuk bercerai, menyerahkan formulir pendaftaran perceraian ke kepala pemerintah daerah setempat, dan diterima oleh petugas di sana.

Apabila melalui proses pengadilan ada tiga proses “Perantara perceraian” “Juni perceraian” “Sidang perceraian” yang harus dikerjakan, Walaupun proses perceraian di pengadilan Jepang sudah selesai, akan tetapi tidak diakui di Negara pihak Warga Negara Asing. Disinilah timbul masalah yang rumit, silahkan untuk menyelesaikan proses perceraian di Negara yang bersangkutan.

Bila suami istri adalah orang asing, maka perceraian mengikuti hukum negara masing-masing. Hubungilah kedutaan/ konsulat anda masing-masing di Jepang.

Untuk lengkapnya, tanyakan kantor pemerintah daerah. (Lihat lampiran IX-5)

## **2. Bila Anda Tidak Ingin Dicerai**

Bila anda sebagai warga negara asing dipaksa bercerai oleh pasangan anda yang berwarga negara Jepang dan menandatangani formulir pendaftaran perceraian, maka bila formulir tersebut diserahkan ke petugas kemungkinan akan terwujudlah perceraian. Untuk mencegah hal ini terjadi, anda bisa menyerahkan terlebih dulu permohonan penolakan formulir pendaftaran perceraian ke pemerintah daerah di mana pasangan anda terdaftar bertempat tinggal. Selama anda menolak perceraian hasil kesepakatan ini, anda tidak akan dicerai secara sepihak tanpa mediasi dan prosedur pengadilan. Sistem ini tidak berlaku bila kedua suami istri orang asing.

## **3. Status Ijin Tinggal Setelah Perceraian**

Apabila Anda menetap di Jepang dengan status menetap sebagai suami/isteri orang Jepang atau menetap dengan status penduduk sebagai suami/isteri orang asing yang menetap permanen atau dengan status sebagai keluarganya, lalu kemudian bercerai, maka lakukan prosedur terkait perubahan hal tersebut selambat-lambatnya 14 hari setelah perceraian ke kantor imigrasi.

Orang yang tinggal dengan status ikut suami/istri atau orang yang dengan status menetap sebagai keluarga orang Jepang atau orang yang dengan status suami/isteri orang asing yang menetap permanen, apabila tidak melakukan aktivitasnya sebagai suami/istri dari orang berwarga Jepang atau orang asing tersebut dalam waktu lebih dari 6 bulan, maka status tinggal Anda di Jepang akan hilang. Dan apabila tidak melakukan perubahan status tinggal tidak dapat tinggal di Jepang, maka Anda bisa mengkonsultasikannya pada Pusat Informasi Status Tinggal Warga Asing, Osaka. (Lihat lampiran IX-2)

## **4. Perubahan Data pada Kartu Menetap**

Bila ada perubahan nama, alamat dsb karena perceraian, laporkan kepada Biro Imigrasi dan Imigrasi setempat. Dan apabila akan mengubah tempat tinggal maka harus menyerahkan surat kepindahan ke kantor pemerintah kota atau daerah. (Lihat lampiran IX-1)